



**PENETAPAN**

Nomor 130/Pdt.P/2017/PN Gin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

**I WAYAN DODI** Laki-laki, Tempat/tanggal lahir: Desa Katung/8  
**PRATAMA** Agustus 1999, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta,;  
**NI MADE NOVI** Perempuan, Tempat/tanggal Lahir: Tanggayuda/25  
**YANTI** November 1995, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta;

keduanya sama-sama bertempat tinggal di Beralamat di Banjar Tanggayuda, Gang Bulu Jauk No.1, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar Selanjutnya keduanya disebut sebagai ..... **PARA PEMOHON** ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 130/Pdt.P/2017/PN Gin, tanggal 20 Desember 2017, tentang Penunjukkan Hakim yang menyidangkan permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 130//Pdt.P/2017/PN Gin, tanggal 20 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas Permohonan Para Pemohon yang bersangkutan;

Telah melihat dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis, tertanggal 14 Desember 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 130Pdt.P/2017/PN Gin, tanggal 20 Desember 2017 mengenai permohonan penetapan perubahan/penggantian nama;

Adapun alasan-alasan diajukannya Permohonan Penetapan perubahan/penggantian nama adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat Hindu pada tanggal 23 Mei 2016 bertempat di Banjar Tanggayuda, Gang Bulu Jauk, No. 1, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan perkawinan tersebut telah disahkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;



2. Bahwa dari perkawinan para pemohon tersebut telah dikarunai 1 (satu) anak diberi nama I Gede Adi Wiguna, Laki-laki, Lahir di Banjar Tanggayuda pada tanggal 22 Maret 2017;
3. Bahwa anak para pemohon yang pertama semenjak memakai nama I Gede Adi Wiguna, sering menangis/rewel dan sering panas.
4. Bahwa para pemohon berkeinginan untuk menanyakan kepada orang pintar kenapa anak para pemohon pertama sering menangis/rewel dan sering panas lalu orang tersebut memberi saran supaya anak para pemohon yang pertama diganti / di rubah namanya
5. Bahwa atas saran orang tersebut para pemohon lalu mengganti / mengubah nama anak para pemohon yang pertama dari semula I Gede Adi Wiguna menjadi I Gede Guna Candra Aditya
6. Bahwa Semenjak anak pertama para pemohon tersebut di ganti namanya tidak lagi sering menangis/Rewel dan sering panas
7. Bahwa Tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan adalah untuk merubah / mengganti nama anak para pemohon yang pertama dari semula yang bernama I Gede Adi Wiguna Menjadi I Gede Guna Aditya
8. Bahwa Para pemohon merubah / mengganti nama anak ketiga tersebut ke pengadilan juga untuk di gunakan kepentingan administrasi
9. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas para pemohon dihadapan bapak ketua pengadilan Negeri Gianyar atau Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang menyidangkan perkara pemohon ini untung memanggil para pemohon pada hari dan tanggal sidang yang telah di tetapkan dan setelah itu agar memeriksa mendengar serta mengadili permohonan para pemohon dengan Putusan/Penetapan  
Sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Permohonan para termohon
  2. Menetapkan menurut hukum bahwa penggantian / perubahan nama anak para pemohon yang pertama yang semula I Gede Adi Wiguna menjadi I Gede Guna Candra Aditya, guna Kepentingan Administrasi
  3. Memerintahkan Kepada para pemohon untuk melaporkan sehelai penetapan Pengadilan Tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk merubah/mengganti anak para pemohon yang pertama yang termuat pada akte kelahiran terdahulu dari I Gede Adi Wiguna menjadi I Gede Guna Candra Aditya;
  4. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya yang timbul



dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir dan setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon mengatakan ada perubahan pada permohonannya yaitu pada poin 2, baris 7 dari kata "Gee" menjadi "Gede", dan ada penambahan setelah kata "Guna" yaitu kata "Candra", selebihnya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5104-KW-18102016-0017, tertanggal Delapan Belas Oktober Dua Ribu Enam Belas, (untuk Suami), antara I Wayan Dodi Pratama, dan dan Ni Made Noviyanti yang dilangsungkan pada tanggal Dua Puluh Tiga Mei Dua Ribu Enam Belas di Gianyar, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
2. Bukti P - 2 Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5104-KW-18102016-0017, tertanggal Delapan Belas Oktober Dua Ribu Enam Belas, (Untuk Isteri), antara I Wayan Dodi Pratama, dan dan Ni Made Noviyanti yang dilangsungkan pada tanggal Dua Puluh Tiga Mei Dua Ribu Enam Belas di Gianyar, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
3. Bukti P - 3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-25092017, tertanggal Dua Puluh Tujuh September Dua Ribu Tujuh Belas, atas nama I Gede Adi Wiguna yang lahir pada tanggal Dua Puluh Dua Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar
4. Bukti P - 4 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 0390/RSP-SKL/III/2017 atas nama I Gede Adi Wiguna, tertanggal 22 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Premagana;
5. Bukti P - 5 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5104051903120002 Kepala Keluarga atas nama I Ketut Narka yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tertanggal 25-9-2017;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut (P-1 sampai dengan P-5) telah dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar, dan bukti surat-surat tersebut semuanya telah dibubuhi Materai yang cukup serta didaftarkan serta di legalisir di Kantor Pos, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti berupa surat-surat juga mengajukan 4 (Empat) orang saksi masing – masing yaitu NI WAYAN TERIMA, I NYOMAN SAMA ANTARA YANTO, NI WAYAN SUNI, dan NI WAYAN RENI, dibawah sumpah telah menerangkan sebagaimana tertuang dalam Berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon merasa cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, serta tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala kejadian sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 4 (Empat) orang saksi ;

Menimbang bahwa, setelah memperhatikan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan dan 4 (Empat) orang saksi masing-masing bernama: NI WAYAN TERIMA, I NYOMAN SAMA ANTARA YANTO, NI WAYAN SUNI, dan NI WAYAN RENI dilihat hubungan satu dengan lainnya diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon adalah Pasangan Suami Isteri yang menikah pada tanggal 23 Mei 2016 di rumah Orang Tua Pemohon Ni Made Noviyanti, Banjar Tangga Yuda, Kabupaten Gianyar;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2017/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Perkawinan Para Pemohon sudah didaftar dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
- Bahwa benar dari Perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak Laki-Laki, yaitu yang Pertama bernama I Gede Adi Wiguna;
- Bahwa benar saksi-saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan karena ingin mengganti nama Anak yang Pertama Para Pemohon dari yang semula bernama I Gede Adi Wiguna menjadi I Gede Guna Candra Aditya;
- Bahwa benar yang mempunyai ide mengganti nama anak Pertama Para Pemohon adalah Para Pemohon sendiri selaku orang tua;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi-saksi maksud Para Pemohon mengganti nama Anak Para Pemohon adalah nama anak Pertama Para Pemohon tersebut hendak dirubah, karena semenjak anak Para Pemohon yang pertama tersebut berumur 3 (tiga) bulan sering sakit-sakitan, sempat sembuh namun di umur 4 (empat) bulan kembali lagi anak Para Pemohon tersebut sakit-sakitan sampai dengan sekarang, sehingga Para Pemohon setelah berdiskusi dengan Keluarga inti Para Pemohon, dan mempunyai ide untuk memberi nama yang baru dan dianggap akan mempunyai arti yang baik;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi-saksi tujuan Para Pemohon mengganti nama Anak Pertama Para Pemohon juga untuk pengurusan administrasi demi kepentingan terbaik anak Pertama Para Pemohon;
- Bahwa untuk mengubah/mengganti nama Anak Pertama Para Pemohon tersebut di Akta Kelahiran pada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, maka Para Pemohon harus melalui sidang permohonan di Pengadilan dan mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Gianyar akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan Para Pemohon, Para Pemohon mendalilkan bahwa anak Pertama Para Pemohon yang bernama I Gede Adi Wiguna, lahir di Gianyar pada tanggal 22 Maret 2017 adalah benar anak Pertama dari hasil perkawinan antara I Wayan Dodi Pratama, dengan dan Ni Made Noviyanti (Para Pemohon), dalil tersebut dapat dibuktikan oleh Para Pemohon melalui bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yaitu masing-masing: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor: 5104-KW-18102016-0017 tertanggal Delapan Belas Oktober Dua Ribu Enam Belas

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2017/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**Bukti P-1 dan P-2**), Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5104-LT-25092017 tertanggal Dua Puluh Tujuh September Dua Ribu Tujuh Belas (**Bukti P-3**), Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5104012511080015 tertanggal 03-02-2016 (**Bukti P-4**), Fotokopi Kartu Keluarga No. 5104051903120002 tertanggal 25-09-2017 (**Bukti P-5**);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan, bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal Dua puluh tiga Mei tahun Dua Ribu Enam Belas (23 Mei 2016), di rumah Pemohon Ni Made Novi Yanti, di Banjar Tanggayuda, Kabupaten Gianyar dan Perkawinan tersebut telah disahkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak Laki-laki;

Menimbang, bahwa didalam keterangannya di muka persidangan Para Saksi juga telah menerangkan bahwa anak Pertama Para Pemohon yang bernama I Gede Adi Wiguna, dan sudah di daftarkan serta dicatatkan kelahirannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar (sesuai **Bukti P-3**), berjalannya waktu Para Pemohon mempunyai keinginan untuk mengganti nama anak ketiga Para Pemohon tersebut dari yang semula bernama "I Gede Adi Wiguna" menjadi "I Gede Guna Candra Aditya", yang artinya dalam Masyarakat Adat Bali dan Agama Hindu bahwasannya nama tersebut mempunyai makna yang baik, dan oleh karena maksud dan tujuan yang baik tersebut maka Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anaknya dari semula bernama I Gede Adi Wiguna diganti menjadi **I Gede Guna Candra Aditya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Gianyar berpendapat bahwa anak yang bernama I Gede Adi Wiguna, lahir di Banjar Tanggayuda pada tanggal 22 Maret 2017 adalah benar anak Pertama yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang sah dalam hal ini perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapatlah dinyatakan bahwa I Gede Adi Wiguna adalah benar anak sah yang dilahirkan didalam perkawinan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah pula menentukan bahwa setiap anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tua selama Mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama I Gede Adi Wiguna adalah anak yang masih berusia 10 (sepuluh) bulan yang lahir pada tanggal 22 Maret 2017 dan belum pernah menikah, sehingga oleh karenanya anak tersebut masih berada dibawah kekuasaan Para Pemohon selaku orang tua yang ditunjukkan semata-mata demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat 1 huruf A Undang-Undang RI Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka adalah kewajiban bagi setiap orang tua untuk memelihara dan mendidik serta melindungi anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa ternyata di lingkungan kediaman Para Pemohon, tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan dengan nama baru "I Gede Guna Candra Aditya", karena tidak bertentangan dengan norma kesopanan, kesusilaan maupun agama, sehingga menurut Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang menyidangkan perkara permohonan *a quo* nama "I Gede Guna Candra Aditya" tersebut bukan suatu istilah yang melecehkan suatu Suku, Agama maupun Golongan serta tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan secara umum, namun merupakan nama pemberian orang tua terhadap seorang anak;

Menimbang, bahwa menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

**"Pasal 52**

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ; "

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran anak Para Pemohon telah dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5104-LT-25092017-0026 tertanggal Dua Puluh Tujuh September Dua Ribu Tujuh Belas, dengan nama I Gede Adi Wiguna yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, maka Pengadilan Negeri Gianyar berwenang memeriksa dan menetapkan Permohonan perubahan nama Anak Para Pemohon ini dan mengabulkan Perubahan nama anak Pertama Para Pemohon dari yang semula bernama I Gede Adi Wiguna menjadi bernama **I Gede Guna Candra Aditya**;

Menimbang, bahwa permohonan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut adalah demi kepentingan keselamatan dan kesehatan anak Para Pemohon tersebut dan yang terpenting terutama masalah administrasi kependudukannya maka perlu dimohonkan perubahan nama itu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan penggantian nama apapun alasannya adalah Hak Asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Gianyar menilai bahwa permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan. Dengan demikian maka Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa perubahan / pergantian nama tersebut dan kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencatatnya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5104-LT-25092017-0026 tertanggal Dua puluh tujuh September Dua Ribu Tujuh Belas, segera setelah diperlihatkan kepadanya turunan sah Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Para Pemohon yang setelah dirinci sebesar Rp159.000,00 (Seratus Lima Puluh Sembilan rupiah);

Mengingat dan Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Anak Pertama Para Pemohon, yang semula bernama I Gede Adi Wiguna menjadi bernama I **Gede Guna Candra Aditya** adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk kemudian melaporkan tentang perubahan nama anak yang Pertama Para Pemohon dari yang semula bernama I Gede Adi Wiguna menjadi bernama I **Gede Guna Candra Aditya**, pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 5104-LT-25092017-0026 tertanggal Dua puluh tujuh September Dua Ribu Tujuh Belas, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Para Pemohon untuk dicatatkan/didaftarkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar **Rp241.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu rupiah)**; **Demikianlah ditetapkan di Gianyar pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018, oleh saya: Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Gianyar, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: Nyoman Sudiarto, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadiri oleh Para Pemohon;**

**Panitera Pengganti**

**Hakim tersebut,**

**Nyoman Sudiarto**

**ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.**

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2017/PN Gin



Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
- Biaya Panggilan -----	Rp. 150.000,00
- Redaksi -----	Rp. 5.000,00
- Materai -----	Rp. 6.000,00
- ATK -----	Rp. 50.000,00
<b>J u m l a h -----</b>	<b>Rp. 241.000,00</b>

**(Dua ratus Empat Puluh Satu ribu rupiah)**